



PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN KEPALA DESA CIDUWET

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2025

DESA CIDUWET

KECAMATAN KETANGGUNGAN

KABUPATEN BREBES



**KEPALA DESA CIDUWET
KABUPATEN BREBES**

**PERATURAN KEPALA DESA CIDUWET
NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIDUWET,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 17 Ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Lansung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai(BLT) Desa Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor7,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana DesaYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5694);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
5. Kepmenko PMK 32 Tahun 2022 Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor) ;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 prioritas penggunaan dana desa Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963) ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024.
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018;
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 120 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor);
16. Peraturan Desa Ciduwet Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 - 2030 (Lembaran Desa Ciduwet Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Desa Ciduwet Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ciduwet Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Ciduwet Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ciduwet Tahun 2024 Nomor 5)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 15 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIDUWET TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes
3. Kecamatan adalah Kecamatan Ketanggungan
4. Desa adalah Desa Ciduwet
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

19. Bantuan langsung tunai dana desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
20. Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat BLT Desa yang disepakati dalam musyawarah desa khusus dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrim sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (DP3KE);
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (DP3KE);
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau;
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- (5) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (DP3KE), Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (DP3KE);
- (6) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penenma manfaat BLT Desa;
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa, minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.

Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat jarring pengaman social (JPS), seperti program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), dan bantuan JPS lainnya.

Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrim sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III PEMBAYARAN BLT DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar **Rp. 300.000,-** (*tiga ratus ribu rupiah*) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;

- (3) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- (4) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. CAMAT
- c. Dinpermades Kabupaten
- d. Inspektorat Kabupaten

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ciduwet


Ditetapkan di Desa Ciduwet
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DESA CIDUWET,



Diundangkan di Desa Ciduwet
pada tanggal 16 Januari 2025

SEKRETARIS DESA CIDUWET,


IMAM BAEQONI, S.Pd.I, M.Si

BERITA DESA CIDUWET TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN
Nomor
Tenzang

: PERATURAN KEPALA DESA CIDUWET
: 02 Tahun 2025
: Peraturan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
Tahun 2025

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT DD	NAMA KEPALA KELUARGA	NOMOR KK	JENIS KELAMIN 1 = LAKI- LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	R/W	JENIS PEKERJAAN 1 = petard pemilih lahan 2 = petani penggarap/pemeye wa 3 = buruh tani 4 = nelayan peternak perahu 5 = nelayan peternak perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang	KRITERIA KPM PENERIMA BLT DESA 1 = Keluarga Desil 1 Sasaran PIKE 2 = Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran PIKE 3 = Kehilangan mata pencabutan 4 = Punya Penyakit Kronis/Menahun 5 = Mempunyai Anggota Keluarga Dilabel 6 = Rumah Tangga Lanjut Usia
1	3329160601750010	WAHYUDIN	WAHYUDIN	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3329160601750010	WAHYUDIN	WAHYUDIN	3329161001210014	1	06/01/1975	1	CIDUWET	1	1	99	4
2	3329160402540004	KAMIN	KAMIN	3329161208090015	1	04/02/1954	2	CIDUWET	1	1	99	4
3	3329165705550004	SITI ONENG	SITI ONENG	3329162402079757	2	17/03/1955	1	CIDUWET	2	1	11	6
4	3329164107630199	KULSUM	KULSUM	3329162402079949	2	01/07/1963	2	CIDUWET	3	1	12	4
5	332916444804490003	TARSINAH	TARSINAH	3329162402078755	2	08/04/1949	2	CIDUWET	1	2	3	6
6	3329160610520001	SUJAI	SUJAI	3329162402078830	1	06/10/1952	2	CIDUWET	2	2	12	6
7	3329165407600005	SCPUROH	SCPUROH	3329161001220011	2	14/07/1960	1	CIDUWET	3	2	3	4
8	3329166504610003	RUMI	KUSNADI	3329162810120056	2	25/04/1961	2	CIDUWET	1	3	12	4
9	3329166611320001	KUSNADI	KUSNADI	3329162402079005	1	06/11/1992	1	CIDUWET	2	3	2	6
10	3329164402470002	RAMINAH	RAMINAH	3329161405190021	2	04/02/1947	6	CIDUWET	3	3	11	6
11	3329166102330001	RUSTI	RUSTI	3329162402079097	2	21/02/1933	1	CIDUWET	4	3	3	6
12	3329160825790006	DARTO	DARTO	3329161508130003	1	08/03/1979	3	CIDUWET	1	4	2	3
13	3329161802620001	RATIB	RATIB	3329162402079194	1	18/03/1962	3	CIDUWET	2	4	2	6
14	3329162002630004	SUGI	SUGI	3329161509120014	1	20/02/1963	4	CIDUWET	3	4	11	6
15	3329165607870009	SARIMAH	ABDULLAH	3329161207130007	2	16/07/1987	3	CIDUWET	4	4	12	4
16	3329164107480115	WASREM	WASREM	3329162402079526	2	01/07/1948	4	CIDUWET	1	5	12	6
17	3329165501760007	ETI ASRI	SUNARTO	3329162402079568	2	15/01/1973	5	CIDUWET	2	5	99	3
18	3329161504650004	CASIM	CASIM	3329162402079633	1	15/04/1965	1	CIDUWET	3	5	11	6
19	3329166707480001	CASIM	CASIM	3329161902250002	2	27/07/1948	1	CIDUWET	4	5	2	6
20	3329161709000003	AGUNG WEDANTORO	AGUNG WEDANTORO	3329161403220007	1	17/09/1990	1	CIDUWET	2	2	99	4

21	3329162802600003	TARMU	3329162402079048	1	28/02/1960	1	CIDUWET	3	3	99	4
22	3329165105620003	KAPI	3329162710120039	2	11/05/1962	1	CIDUWET	3	4	12	6
23	3329164604660003	DAIYAH	3329165105620003	2	06/04/1966	1	CIDUWET	3	5	12	6
24	3329160704530002	RANDIM	3329161310110001	1	07/04/1953	2	CIDUWET	1	5	99	6
25	3329164606820007	INAYAH	3329162105190011	2	06/06/1982	2	CIDUWET	3	3	11	4
26	3329166009650003	RASTIYAH	3329161502650008	2	30/09/1965	3	CIDUWET	3	2	11	6
27	3329165507560006	KAPSAH	3329163101190011	2	15/07/1956	1	CIDUWET	2	1	3	6
28	3329163101500001	INRON	3329160705180028	1	31/01/1990	2	CIDUWET	3	1	99	4
29	3329165312470003	CASIMPIEN	3329163108160003	2	13/12/1947	1	CIDUWET	4	3	3	6
30	3329162007700005	SARONI	3329160703150001	1	20/07/1970	4	CIDUWET	4	3	2	4

